

**PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Kelurahan
Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh:

Mufarrijul Ikhwan

NIM. C92219118



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mufarrijul Ikhwan
Tempat/Tgl Lahir : Bangkalan, 27 Agustus 2000
NIM : C92219118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya,
Penulis,



Mufarrijul Ikhwan
NIM. C92219118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mufarrijul Ikhwan
Nim : C92219118
Judul : Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec.
Bangkalan Kab. Bangkalan)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 2 April 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Mutsafa'ah, M.Ag.

NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mufarrijul Ikhwan

NIM. : C92219118

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji III



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009


Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

Penguji IV



Elva Imeldatur R., S.H.I. M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 30 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufarrijul Ikhwan
NIM : C92219118
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Mufarrijulrijul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2023

Penulis

Mufarrijul Ikhwan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi kasus di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)”. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dan bagaimana analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode Kualitatif dengan teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir secara induktif. Dimulai dari memaparkan pelaksanaan gadai dan fakta adanya pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran yang kemudian dibenturkan dengan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran antara lain, gadai sawah, gadai jam tangan, gadai motor, hingga gadai vapor. Masyarakat di Kelurahan Bancaran terbiasa melaksanakan akad gadai dengan *shighat* yang tidak jelas dan tidak transparan. Selain itu masyarakat Kelurahan Bancaran sering kali memanfaatkan barang gadai. Menurut Hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, tidak adanya kejelasan dan transparansi dalam *sighat* dan mengambil atau memanfaatkan keuntungan daripada hutang termasuk dalam riba yang dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi jika ditinjau dari segi *urf*, praktek gadai di Kelurahan Bancaran dapat dikategorikan sebagai *Urf Shāhīh* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara’(tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal). Karena selain mengandung kemaslahatan, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan naṣṣ. Hukum adanya pemanfaatan barang gadai menurut KUH Perdata juga tidak diperbolehkan, karena mengacu pada Pasal 1150 dan 1154 menyebutkan barang gadai hanya sebagai barang jaminan dan bukan pemindahan hak milik dan hak pakai, dan penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil hak milik barang jaminan tersebut terlebih mengambil keuntungan atas barang jaminan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar masyarakat lebih jeli dalam memahami syarat sah dalam suatu akad dan aturan yang berlaku dalam Hukum Perdata. Agar pelanggaran Hukum ini tidak terjadi lagi dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Diharapkan kepada para pihak yang sedang atau sudah melakukan transaksi gadai agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu akad supaya tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan perselisihan, Sehingga keharmonisan antar sesama dapat terjaga.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	25
A. Tentang gadai(<i>Al-Rāhn</i>)	25
1. Pengertian Gadai	25
2. Dasar Hukum Gadai	27
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	31
4. Sifat Pengadaian.....	40
5. Macam-Macam <i>Rāhn</i> (Gadai)	41
6. Pandangan Ulama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai	42
7. Berakhirnya Akad Gadai	45
8. ' <i>Urf</i> (kebiasaan).....	46
B. Gadai Dalam Hukum Perdata.....	49
1. Pengertian Gadai	49
2. Rukun Dan Syarat Gadai	50
3. Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Gadai	51
4. Hak Dan Kewajiban Gadai Dalam KUH Perdata.....	53
5. Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	55

6.	Objek Hukum Hak Gadai	60
7.	Subjek Hukum Hak Gadai.....	62
8.	Hapusnya Hak Gadai.....	62
BAB III PEMANFAATAN BARANG GADAI DI KELURAHAN BANCARAN, KEC. BANGKALAN, KAB. BANGKALAN		62
A.	Definisi Singkat Geografis Kelurahan Bancaran Bangkalan	62
1.	Letak Kelurahan Bancaran Bangkalan	62
2.	Kondisi Demografi Kelurahan Bancaran	63
3.	Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi.....	65
4.	Pendidikan	66
5.	Agama	69
6.	Kondisi Sosial.....	69
B.	Pelaksanaan Praktik Gadai Masyarakat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.....	73
C.	Latar Belakang Gadai di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan.....	74
D.	Mekanisme Gadai atau <i>Rahn</i> di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.....	75
E.	Realisasi Akad.....	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI.....		82
A.	Praktik Gadai Di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	82
B.	Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan	85
1.	Analisis Hukum Islam	85
2.	Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	94
C.	Persamaan dan Perbedaan Hukum Gadai Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.....	96
1.	Perbedaan.	97
2.	Persamaan.....	98
BAB V PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran-Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106
BIODATA PENULIS	123



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan tuhan, oleh sebab itu manusia memiliki ikatan yang sangat erat dengan rabb-nya. Dalam ajaran agama islam, ikatan ini disebut dengan (*hamblum min Allah*) ikatan manusia dengan tuhan dan (*hamblum min annās*) yaitu ikatan manusia antar sesama manusia. Dalam ilmu fiqh ikatan antara sesama manusia telah diatur dalam hukum-hukum (*mu'āmalah*) interaksi. Mualamah kemudian dikenal erat dan difahami dengan hukum yang mengatur perbuatan antara sesama manusia yang melibatkan harta dan hak serta penyelesaian persoalan diantara mereka.¹ tujuan daripada eksistensi muamalah sendiri adalah untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga dengan mudah terciptanya rasa nyaman dan tentram, dikarenakan dalam muamalah tersirat rasa tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia senantiasa memerlukan bantuan satu sama lain untuk sama-sama memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup masyarakat yang bermacam-macam dan beraneka ragam

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam*, vol. jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2005), 49.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

tentunya tidak lepas dari kegiatan-kegiatan muamalah, seperti adanya jual beli, simpan pinjam, utang piutang, dan masih banyak lagi kegiatan muamalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain tentu harus memiliki aturan yang jelas, hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.³

Hukum Muamalah sendiri tentu saja berlandaskan dengan Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Dengan menjaga dan mentaati ketentuan-ketentuan daripada muamalah itu sendiri. Tentunya kita sebagai masyarakat yang beragama islam turut andil dalam menjaga marwah Hukum islam. Dengan demikian, taat akan hukum islam dalam bermuamalah merupakan sebuah kewajiban yang harus di lakukan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil dari ketaatan tersebut dapat memberikan dampak yang positif terdapat lingkungan sekitar. Contohnya adalah timbulnya rasa aman dan tentram sehingga, timbul rasa kekeluargaan antar sesama.

Kegiatan muamalah yang kerap kita temui dalam kegiatan bermasyarakat salah satunya adalah praktik gadai. Dalam islam gadai biasa dikenal dengan istilah (*al-Rāhn*). *Al-Rāhn* adalah suatu kegiatan dimana pemberi gadai memberikan jaminan berupa barang kepada penerima gadai. Pemberi barang gadai disebut dengan istilah (*rāhin*) dan orang yang menerima gadai disebut

³ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

dengan istilah (*murtahin*), sedangkan barang yang digadaikan disebut dengan (*Rāhn*).⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu kegiatan yang menjadikan sebuah harta ataupun benda sebagai jaminan atas hutang. Dan apabila hutang telah dilunasi maka barang (harta atau benda) yang dijadikan jaminan berhak dikembalikan kepada penghutang. Namun, pada praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari hukum dan aturan yang ada dan berlaku.

Pada kasusnya, praktik gadai merupakan salah satu kegiatan yang menjadi pintu keluar keresahan bagi warga atau masyarakat di kelurahan bancaran, pelaksanaan praktik gadai merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam warga kelurahan bancaran. Dari banyaknya kasus praktik gadai yang terjadi di kelurahan bancaran salah satu faktor penyebabnya adalah kebutuhan yang mendesak.

Kecamatan Bangkalan adalah salah kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan sendiri terdiri dari beberapa desa dan kelurahan, yaitu: (Desa Sembilangan), (Desa Ujung Piring), (Desa Kramat), (Desa Martajasah), (Desa Sabiyan Gebang) (Kelurahan Mlajah), (Kelurahan Kemayoran), (Kelurahan Pangeranan), (Kelurahan Demangan), (Kelurahan Kraton Pejagan), dan (Kelurahan Bancaran).

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 187.

Jika dilihat dari segi geografis, kelurahan bancaran memiliki mutu tanah yang cukup baik dan tidak pernah dilanda kekeringan sehingga Sebagian besar mata pencaharian warga kelurahan bancaran adalah sebagai petani, oleh sebab itu barang yang akan digadaikan berupa sebuah sawah. Praktik gadai sawah di kelurahan bancaran ini merupakan praktik yang sudah turun temurun dan berlangsung cukup lama sampai saat ini. Warga setempat beranggapan bahwa gadai merupakan jalan alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak.⁵

Pelaksanaan praktik gadai di kelurahan bancaran memiliki teknis yang sama seperti umumnya, yaitu kedua belah pihak antara pemberi gadai dan penerima gadai melakukan *ijab qabul* serta penyerahan sertifikat tanah. Kebanyakan praktik gadai yang terjadi di kelurahan bancaran dilakukan menggunakan lisan (*Bil lisan*) dan mengedepankan asas kepercayaan. Kerap terjadi dalam proses praktik gadai tidak mendatangkan seorang saksi dikarenakan rasa percaya antara kedua belah pihak.⁶

Biasanya warga atau masyarakat di kelurahan bancaran menggadaikan barang mereka kepada saudara, kerabat, dan warga atau tetangganya sendiri, supaya lebih aman dan cepat. Namun, yang menjadi pembeda dari praktik gadai pada umumnya adalah setelah barang berpindah tangan kepada penerima gadai barang jaminan akan seutuhnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh penerima gadai

⁵ Kantor Kelurahan Bancaran, "Data Kelurahan Bancaran", 27 Februari 2023.

⁶ Bpk. Abdul Manaf, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 25 Maret 2023.

selama barang gadai belum dilunasi oleh pemberi gadai. Barang tersebut akan dimanfaatkan dan dikelola secara pribadi oleh penerima gadai. Sedangkan dalam pasal-pasal KUH Perdata tentang ketentuan gadai, tepatnya di pasal 1150 dijelaskan bahwa gadai adalah perikatan hanya sebuah jaminan bukan pemindahan hak pakai atau hak guna.⁷

Warga atau masyarakat di kelurahan bancaran dapat disimpulkan telah mengetahui pelaksanaan praktik gadai serta mekanismenya. Akan tetapi warga setempat belum mengetahui secara detail mengenai ketentuan gadai dalam Hukum Islam. Praktik yang dilakukan sangat bertentangan dengan hadist nabi yang berbunyi “Rasulullah s.a.w. Bersabda: “Setiap hutang yang mengambil keuntungan adalah riba.” (H.R. Al-Haris bin Abu Usamah).⁸

Dalam kasus yang terjadi di kelurahan bancaran sesuai dengan judul yang akan peneliti angkat telah terjadi sebuah praktik gadai yang melibatkan warga kelurahan bancaran, kecamatan bangkalan, kabupaten bangkalan. Dalam praktik gadai tersebut penerima gadai tersebut secara utuh beralih kekuasaan atas pemanfaatan barang gadai tersebut. Sehingga hasil dari pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai. Tanpa memberikan sepersen pun hasil pengelolaan kepada pemberi gadai. Tidak adanya perjanjian diawal dan tidak mendatangkan saksi membuat praktik gadai ini bermasalah.

⁷ Ibid.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 187.

Apa yang telah peneliti paparkan, melihat ketentuan praktik gadai yang terjadi di kelurahan bancaran bertolak belakang dengan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian dengan tujuan untuk membuka pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum terkait hukum yang mengatur tentang praktik gadai menurut Hukum Islam dan KUH perdata. Sehingga lahirlah sebuah karya ilmiah yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan KUH perdata terhadap pemanfaatan barang gadai sawah di kelurahan Bancaran, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Implementasi hukum muamalah (*Rāhn*) yang masih minim pada masyarakat setempat.
2. Pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap KUH Perdata.
3. Mekanisme gadai yang salah dan sudah turun temurun.
4. Implementasi akad yang kurang benar dalam melakukan praktik gadai.
5. Minimnya literasi masyarakat setempat terhadap hukum Islam.

Dari identifikasi diatas dapat diuraikan dan diambil pokok permasalahan. Supaya pembahasan yang akan diteliti dapat lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji. Adapun rumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah:

1. Praktik gadai sawah di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Bangkalan.
2. Analisis hukum Islam dan KUH perdata terhadap pemanfaatan barang gadai sawah di kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengangkat permasalahan pokok dari penelitian ini dan dapat dikaji supaya bisa melahirkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Berikut merupakan rumusan masalah terkait penelitian yang diambil:

1. Bagaimana Praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, berikut penulis paparkan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk mencari perbedaan maupun persamaan dengan hasil penelitian yang terdahulu serta menghindari plagiasi dalam sebuah karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis.

Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas mengenai praktik pemanfaatan barang gadai. Diantaranya ialah:

1. Annisa Maulana Ganda Sari, dengan judul, "*pemanfaatan barang gadai oleh murtahin di kecamatan karossa kabupaten mamuju tengah*". Pada tahun 2019 oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. penelitian yang dilakukan oleh annisa maulana ganda sari dengan penelitian penulis memiliki sebuah persamaan dan perbedaan. persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pembahasan mengenai praktik gadai, serta perspektif dari hukum islam. Sama-sama menggunakan sudut pandang empat imam madzhab. Berikut perbedaannya adalah objek peneliti membahas tentang gadai tanah kelapa sawit, sedangkan penelitian penulis menggunakan objek sawah. Penelitian ini tidak menggunakan dan tidak membahas sama sekali terkait perspektif hukum

positif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan analisa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

2. Ahmad Irsyadul Ibad, dengan judul, *“pemanfaatan barang gadai (studi komparatif fiqh empat madzhab”*. Pada tahun 2017 oleh mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irsyadul Ibad dengan penelitian yang penulis teliti memiliki sebuah persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai, menggunakan perspektif hukum Islam dan menggunakan sudut pandang ke empat imam madzhab. Berikut perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode normatif deduktif sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini lebih condong terhadap penilaian-penilaian yang dikemukakan oleh empat imam madzhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi dan tidak menggunakan perspektif hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan pandangan yang berimbang antara Hukum Islam dan Hukum positif.¹⁰
3. Fitri Yani Dewi dengan judul, *“pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum islam (studi pada masyarakat kota baru kecamatan tanjung karang timur kota bandar lampung)*. Pada tahun 2018 oleh mahasiswa jurusan

⁹ Annisa Maulana Ganda Sari, “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

¹⁰ Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani Dewi dengan penelitian yang penulis teliti memiliki sebuah persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, pembahasan mengenai praktik gadai, menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama, juga melibatkan sudut pandang empat Imam Madzhab, kedua penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu dengan interview atau wawancara, kedua penelitian ini dalam akadnya sama-sama tidak mendatangkan saksi. Berikut perbedaannya adalah objek peneliti membahas tentang pemanfaatan gadai tanah kebun kelapa yang dikelola untuk sebuah usaha yang meliputi kos-kosan, perkebunan, warung sembako dan membuka kantin sedangkan penelitian penulis membahas pemanfaatan barang gadai yang dikelola untuk diri sendiri, dalam penelitian ini lebih condong kepada hukum Islam dan pendapat empat imam madzhab dan hanya menggunakan satu pasal kuhperdata yaitu pasal 1152, sedangkan penelitian penulis lebih berimbang antara hukum Islam dengan hukum positif, berikut dalam proses akad dalam penelitian ini proses akad menggunakan tanda tangan diatas matrai sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan asas kepercayaan antara kedua belah pihak.¹¹

¹¹ Fitri Yani Dewi, "Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

4. Farizul Wafa, dengan judul, “*tinjauan Hukum Islam terhadap barang gadai pohon durian dan cengkeh (studi kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjar negara)*”. Pada tahun 2019 oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto. Penelitian yang dilakukan oleh faizul wafa dengan penelitian penulis memiliki sebuah persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, pembahasan mengenai praktik gadai dimana terjadi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai, serta perspektif hukum Islam, dan menggunakan kajian-kajian yang bersumber dari ke empat Imam Madzhab, persamaan selanjutnya adalah akad dari kedua praktik gadai ini menggunakan lisan atas dasar kepercayaan satu sama lain tanpa mendatangkan saksi, juga terdapat estimasi atau jangka waktu gadai yakni sama-sama berlangsung selama tiga tahun. Kedua penelitian ini sama-sama menjelaskan letak geografis daripada objek dan tempat yang akan diteliti. Perbedaannya adalah objek penelitian ini adalah peneliti membahas tentang barang gadai pohon durian dan cengkeh sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan objek gadai sawah, dalam penelitian ini lebih condong kepada perspektif hukum Islam dan tidak menggunakan sama sekali ketentuan dari hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, menggunakan perspektif daripada kedua hukum yakni hukum islam dan kuhperdata. Penelitian ini mencantumkan fatwa DSN-MUI tentang gadai

yakni dalam fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423H/26 Juni 2002 M.¹²

5. Rolita Listuti, dengan judul, *“Pemanfaatan Barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari ekonomi Islam”*. Pada tahun 2017 oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rolita Listuti dengan penelitian yang penulis teliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini menggunakan metode yang sama yakni metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, interview dan dokumentasi untuk mengungkap secara menyeluruh kejadian dan persoalan yang terjadi dalam proses atau kegiatan praktik gadai. Keduanya sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. Pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai yang berupa sawah, kolam, dan kebun. Keduanya dalam akadnya juga tidak mendatangkan seorang saksi. Terjadinya praktik gadai sama-sama didasari oleh kebutuhan yang mendesak. Persoalan dalam praktik gadai keduanya adalah pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini pada akadnya menggunakan tanda tangan di atas matrai. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti hanya berlandaskan rasa kepercayaan antara

¹² Farizul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh (studi kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjar negara)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

kedua belah pihak. Objek gadai dalam penelitian ini ada tiga objek yang meliputi sawah, kolam, dan kebun. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti objek atau barang gadai hanya satu yakni sebuah sawah. Dalam akadnya dalam penelitian ini tidak ada estimasi berapa lama tempo hutang yang harus dilunasi. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan secara spesifik tentang profit dari penerima gadai atas barang gadai yang telah dikelola.¹³

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mencakup dua hal, berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses praktik pemanfaatan barang gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan serta analisa hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata terhadap praktik pemanfaatan barang gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.

¹³ Rolita Listuti, “Pemanfaatan Barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa lubuk jale kecamatan kerkap kabupaten bengkulu utara ditinjau dari ekonomi islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pembaca, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi baru bagi para pembaca terkait Hukum gadai baik dari segi hukum islam maupun hukum positif.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai pendorong para pembaca untuk membuka lebih banyak lagi jendela wawasan keilmuan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah terdapat aturan dan kebijakan yang mengaturnya. Salah satu contohnya adalah akad *Rāhn*.

2. Aspek praktis

a. Bagi Universitas

Dapat meningkatkan mutu mahasiswa melalui karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan.

b. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian terkait praktik pemanfaatan barang gadai sawah yang terjadi di kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Maka, penulis dapat merasakan dan mengetahui analisa hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata dalam praktiknya.

c. Bagi Dosen

Dapat membantu mahasiswa untuk menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Salah satunya tentang persoalan gadai.

d. Bagi masyarakat kelurahan Bancaran

Dapat menjadi acuan untuk mendorong terbukanya wawasan keilmuan hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata kepada masyarakat di kelurahan Bancaran.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dan dipermudah supaya bisa memahami substansi dari penelitian ini. Maka, peneliti memberikan definisi dari beberapa istilah yang tercantum pada judul, Analisis hukum Islam dan KUH perdata

Sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan akhirat.¹⁴ Beserta tingkah laku Rosulullah yang menjadi pedoman bagi seluruh umat islam, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap.¹⁵ Sesuai

¹⁴ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 2.

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 30.

dengan sabda baginda nabi muhammad saw, bahwa sesuatu yang mengambil keuntungan dari hutang adalah riba. Terdapat pula pendapat dari beberapa jumbuh ulama yang tidak memperbolehkan mengambil manfaat gadai. Di antaranya, Imam Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Syafi'iyah.¹⁶

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan hukum antara sesama manusia dalam bermasyarakat dan menitik beratkan terhadap kepentingan perseorangan.¹⁷ Gadai dalam kuhperdata diatur dalam pasal 1150-1160, pihak yang menggadaikan dijuluki sebagai pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai disebut penerima gadai. Dalam kuhperdata menjelaskan gadai merupakan suatu hak yang diperoleh piutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh seorang yang berutang kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya.¹⁸

3. Praktik pemanfaatan gadai

Praktik gadai yang terjadi di kelurahan Bancaran, kec. Bangkalan, kab. Bangkalan bertolak belakang dengan ketentuan yang tercantum

¹⁶ Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004), 178.

¹⁷ Yulia, *Hukum Perdata* (Aceh: CV. Biena Edukasi, 2015), 2.

¹⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 277-278.

dalam hukum Islam dan KUH perdata. Barang gadai sawah yang diserahkan kepada penerima gadai dimanfaatkan dan dikelola hasilnya tanpa memberikan hasil kelolannya kepada pemberi gadai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah tata cara bagaimana sebuah penelitian itu bisa dilaksanakan. Agar penelitian memperoleh data yang valid dan benar. Maka, peneliti memilih metode yang akan digunakan selaras dan yang paling cocok dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi penelitian, jenis penelitian yang cocok adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam mengkaji praktik pemanfaatan gadai sawah dengan mengelola barang yang digadaikan dalam akad *rahn* maka membutuhkan metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan menggunakan data yang diperoleh penulis dalam kerangka yang logis, sistematis, sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh.¹⁹

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau *field research* dimana kegiatan yang dilakukan dalam lingkup masyarakat

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yakni dengan menggali informasi yang tepat dan akurat dari narasumber yang terlibat dalam proses akad gadai yang terjadi di kelurahan Bancaran.

2. Data

a. Data Primer

- 1) Data tentang pemberi gadai yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan satu persen pun dari hasil pengelolaan barang gadai berupa sawah oleh penerima gadai.
- 2) Data terkait akad yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan dan hanya mengandalkan asas kepercayaan tanpa adanya saksi

b. Data sekunder

Data sekunder memuat terkait analisa Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di kelurahan Bancaran, kec. Bangkalan, kab. Bangkalan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan mencakup semua data dan informasi yang valid

²⁰ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 22.

dilakukan dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak yang terkait terhadap praktik pemanfaatan barang gadai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Bisa diperoleh dari warga sekitar dan kajian kepustakaan. Berupa jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode. Diantara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, melibatkan orang yang ingin mendapatkan informasi dengan pihak yang lainnya dengan melontarkan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.²¹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan tujuan menggali informasi lebih dalam dan akurat kepada pihak yang bersangkutan. Yaitu, pemberi gadai dan penerima gadai.

²¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat temuan yang bersumber dari dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.²²

Dalam teknik ini penulis terapkan dalam pengambilan dokumentasi melalui foto yang berkaitan dengan praktik gadai di kelurahan Bancaran.

5. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data, Selanjutnya data akan dikelola melalui tahapan berikut ini:

a. *Editing*

Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari berbagai segi kelengkapan, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²³

b. *Organyzing*

Merupakan tahap penyusunan dan dengan pengaturan data yang sistematis sehingga menghasilkan bahan penyusunan skripsi dengan jelas dan relevan supaya mudah dipahami.²⁴

²² Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, 26.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

²⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

Teknik ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun data yang telah diperoleh.

c. *Analyzing*

Kegiatan yang terakhir merupakan lanjutan dari kegiatan editing dan organizing. Yakni dengan memaparkan analisa dengan berlandaskan teori dan kajian literatur lainnya. Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap pemanfaatan barang gadai sawah di kelurahan Bancaran, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam mengkaji kasus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian yang bertujuan memvisualisasikan kejadian, sifat, keadaan, dan gejala yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan teknik ini guna meneliti praktik pemanfaatan gadai yang terjadi di kelurahan Bancaran. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan pola pikir secara induktif, yaitu dengan mengkaji beberapa teori umum dalam

hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akad gadai.²⁵

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diuji dengan teori yang berkaitan dengan praktik pemanfaatan barang gadai sawah di kelurahan Bancaran. Pada teknik analisis data ini penulis akan bertitik fokus pada analisis Hukum Islam dan KUHperdata terhadap pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan yang sistematis. Maka, penulis akan menyusun skripsi ini dengan baik dan mudah dipahami. Skripsi ini akan disusun berdasarkan bab per bab, adapun susunan yang disebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang gadai dan pembahasan gadai dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam bab ini memuat tentang landasan teori terkait judul yang penulis angkat, baik teori hukum islam maupun hukum positif. Pada bab ini

²⁵ Faisar Ananda arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2016), 16.

memuat tentang beberapa landasan teori mengenai pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat sah gadai, dan kitab undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan akad gadai dalam bab XX pasal 1150-1160.

Bab III pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum terkait letak geografis objek, kondisi penduduk, perekonomian penduduk, pendidikan serta agama penduduk atau masyarakat di kelurahan Bancaran. Dijelaskan pula didalam bab ini tentang latar belakang terjadinya gadai sawah dan akad gadai. Pada penelitian ini terdapat beberapa penyelewengan terkait praktik akad gadai.

Bab IV analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik pemanfaatan barang gadai sawah di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan kab. Bangkalan. Dalam bab ini memuat tentang proses akad gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di kelurahan Bancaran yang ditinjau dari kacamata Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata BAB XX Pasal 1150-1160.

Bab V penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian bab pertama sampai bab ke-empat. Dalam bab ini pula terdapat saran-saran kepada pembaca, masyarakat, pemerintah setempat, dan kepada penulis.

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Tentang gadai(*Al-Rāhn*)

1. Pengertian Gadai

Kegiatan gadai dalam fiqh disebut dengan *Al-rāhn*. *Al-rāhn* adalah sebuah jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹ *Rāhn* (gadai) menurut bahasa (*lughat*) berasal dari kata *al-thubūt* (الثبوت) dan *al-dawām* (الدوام) yang berarti tetap dan kekal. *Al-rāhn* juga bermakna *al-ḥabs* (الحبس) yang artinya memenjara atau menahan sesuatu.²

Secara istilah *Rāhn* (Gadai) dapat diartikan sebagai menjadikan barang yang memiliki nilai harta secara syara' sebagai sebuah jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang atau dapat mengambil sebagian (manfaat) dari barang tersebut.³

Dalam Al-Quran, Kalimat *Al-rāhn* terdapat dalam Q.S Al-Muddatsir (74): 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai syariah*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

² Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar*, 2 ed. (surabaya: Bina Iman, 1995), 584.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 139.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya.”⁴

Adapun pendapat dari beberapa ulama jumbuh terkait pengertian *Rāhn* (Gadai). Sebagai berikut:

1. Ahmad Ahsyar Basyir

Rāhn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut syara' sebagai tanggungan *marhūn bih* sehingga adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

2. Ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu barang yang dapat diperjual belikan sebagai jaminan atas utang, apabila orang yang memiliki utang tidak sanggup membayarnya.⁶

3. Ulama Malikiyah

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.⁷

4. Ulama Hanabillah

Benda yang dijadikan kepercayaan utang yang dipenuhi dari harganya, apabila pihak yang berutang tidak sanggup membayarnya.⁸

⁴ Qs. Al-Muddatsir ayat 38, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 995.

⁵ Ahmad Ahsyar Basyir, *Hukum Tentang Riba, Utang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 187.

⁷ wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islāmīy wa Adillatuhū*, 4 ed. (Beirut: Dar Al-fikr, 2002), 4208.

5. Ulama Hanafiyah

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang menjadi pembayar utang tersebut, baik keseluruhan maupun sebagiannya.⁹

Berdasarkan pengertian *Rāhn* (Gadai) yang dipaparkan oleh beberapa jumbuh ulama diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang diberikan oleh penggadai sebagai jaminan atas pinjaman utang yang diterimanya, dan barang jaminan tersebut tetap sepenuhnya milik penggadai akan tetapi dalam penguasaan penerima gadai. Sehingga, penggadai dapat mengambil kembali barang jaminannya setelah menulasi utangnya. Dan apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utang yang telah ditentukan. Maka, penerima gadai memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang ditahan, bila pihak pemberi gadai luput dari batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai

Payung Hukum yang menjadi dasar landasan akad atau transaksi Gadai yaitu ayat-ayat Al-Quran, Hadist Nabi, dan Ijma' Ulama.

1. Al-Quran

⁸ Abi Muhammad Abdullah Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny 'āla Mukhatsar Al-Khariqy*, 4 ed. (Beirut: Ad-daur Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1946), 234.

⁹ H. Moh Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1998), 58.

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 merupakan pedoman dasar hukum gadai. Bunyi ayat adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِمَّا
الَّذِي أَوْثَقْتُمْ عَلَيْهِ آمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, dapat diketahui bahwa jika seseorang sedang berada dalam perjalanan dan hendak melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai. Sementara itu tidak ada seseorang yang bisa menjadi juri tulis maka, orang yang berhutang cukup menyerahkan barang jaminan kepada yang memberi hutang.

2. Hadist

Dasar Hukum kedua sebagai pedoman gadai adalah hadist Nabi

Muhammad SAW yang diantaranya adalah:

Hadist dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam muslim:

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً (رواه البخاري و مسلم)

“Dan A’msy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah membeli sebuah

¹⁰ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 71.

makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Muhammad SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada orang tersebut.”(HR. Bukhori dan Muslim No. 2513 dan No. 1603)²⁶

Hadist dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُنَا، وَلَيْسَ لِدَرِّوَيْسَرِبٍ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُنَا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ
وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ (رواه البخار)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dia berkata Rasulullah SAW. pernah Bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Bukhari No.2512)²⁷

3. Ijma Ulama

Selain Al-Quran dan Hadist, *Rāhn* (Gadai) juga dikembangkan oleh para ulama jumhur dengan jalur *Ijtihad*. Para Ulama sepakat memperbolehkan akad dan transaksi gadai dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan dasar Hukumnya.¹³

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan gandum. Kisah tersebut yang menjadi salah satu patokan para jumhur Ulama dalam memperbolehkan transaksi gadai.

²⁶ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II (Beirut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), 756.

²⁷ Ibid.

¹³ Ali, *Hukum Gadai syariah*, 8.

Adapun fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang berisi tentang sebuah pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rāhn* diperbolehkan.

4. Kaidah Fiqh

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“dia-lah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk kalian semuanya.”(QS. Al-Baqarah: 29)¹⁴

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dapat diambil manfaatnya. Berdasarkan ayat tersebut juga para Ulama sepakat membuat kaidah *fiqh* agar memudahkan umat Islam, yakni:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”¹⁵

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 29, Kaidah Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (*Mūbah*) termasuk dalam muamalah.

¹⁴ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 124.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melakukan sebuah transaksi atau akad sebagai umat Islam kita harus mengetahui bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah hukumnya. Suatu akad apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi maka, akad atau transaksi tersebut tidak lah sah hukumnya. Sama halnya dengan transaksi gadai, *al-Rāhn* juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya transaksi atau akad yang dilakukan sah hukumnya. Rukun dan syarat telah diatur dalam *syāra'* (Hukum Islam). Rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

Dalam rukun gadai terdapat 5 rukun gadai yang harus dipenuhi menurut *syāra'*. Diantaranya adalah:¹⁶

1. *Rāhin* (Orang yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (*rāhin*):¹⁷

¹⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), 42.

¹⁷ Ibnu Rasyid, *Analisa Fiqih para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 192.

- a) Pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang telah digadaikannya setelah pemberi gadai telah melunasi utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisi hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila diketahui penerima gadai menyalahgunakan barang gadainya.

Kewajiban pemberi gadai (*rāhin*):¹⁸

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

2. *Murtahin* (Orang yang menerima gadai)

¹⁸ Ibid.

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh rāhin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

Hak *Murtahin*:¹⁹

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhūn* (barang jaminan) apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhūn*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhūn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.²⁰
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhūn*.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban *Murtahin*:²¹

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

¹⁹ Ali, *Hukum Gadai syariah*, 21.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 144.

²¹ Ali, *Hukum Gadai syariah*, 32.

3. *Marhūn* (Barang yang digadaikan)

Barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* untuk mendapatkan pinjaman, ialah:²²

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rāhin*
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*
- h) Harta yang tetap atau bisa dipindahkan

4. *Marhūn bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhūn*.

- a) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang.
- b) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhūn bih* tidak dibayarkan maka akad *rāhn* tidak sah. Sebab, menyalahi maksud dan tujuan dari diisyariatkannya *rāhn*.

5. *Shighāt* (Pernyataan gadai)

²² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 164.

Kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam melaksanakan akad atau transaksi gadai. Syarat sah *shighāt* sebagai berikut:²⁸

- a) *Shighāt* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan.
- b) *Rāhn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

b. Syarat Gadai

Syarat gadai merupakan bagian terpenting dalam akad gadai. Karena dalam transaksi gadai harus memenuhi beberapa syarat supaya gadai tersebut sah hukumnya. Adapun syarat gadai sebagai berikut:

- a) *Bāligh* dan cakap bertindak hukum (berakal)

Ulama mensyaratkan cukup berakal saja, karenanya anak kecil yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) boleh melakukan akad gadai, dengan syarat

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Press, 2010), 391.

diperbolehkan oleh walinya. mampu membelanjakan harta dan paham tentang persoalan gadai.²⁹

b) *Shighāt*

Syarat *shighāt* menurut Ulama Hanafiyah yaitu bahwa dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Apabila, dikaitkan dengan sesuatu maka syarat tersebut batal atau tidak sah, Sedangkan akad gadainya sah.

c) Syarat *Marhūn* (Borg)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan utang oleh *rāhin*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhūn* antara lain:³⁰

- 1) Dapat diperjual belikan,
- 2) Bermanfaat,
- 3) Jelas,
- 4) Milik *rāhin*,
- 5) Bisa diserahkan,
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain,
- 7) Dikuasai oleh *rāhin*,
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d) Syarat *Marhūn Bih*

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

³⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 165.

Marhūn Bih adalah hak yang diberikan kepada *rāhin* yang merupakan tanggungan utang milik *rāhin* kepada *murtahin*. Nasroen Haroen mengemukakan tiga syarat *marhūn bih* dalam melaksanakan akad *rāhn* yaitu:³¹

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang
- 2) Hutang boleh dilunasi dengan jaminan
- 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.

Adapun syarat *marhūn bih* menurut Ulama Hanafiyah dibagi menjadi tiga syarat, yaitu:³²

- 1) *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan
 - 2) *Marhūn bih* memungkinkan untuk dibayarkan
 - 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas.
- e) Memegang barang (*Marhūn*)

Terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama terkait syarat memegang barang, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa memegang barang jaminan adalah syarat kesempurnaan, namun bukanlah sebuah syarat sah ataupun syarat lazim.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 227.

³² Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 65.

Menurut Ulama Malikiyyah syarat lazim sebuah akad adalah *ijab* dan *qabul* akan tetapi, penerima gadai harus meminta barang jaminan kepada pemberi gadai. Apabila barang tersebut tidak diminta atau direlakan ditangan pemberi gadai maka, *Rāhn* tidak sah dan batal. Sementara itu Ulama lainnya berpendapat bahwa memegang barang bukanlah syarat sah melainkan syarat lazim. Yang artinya apabila barang jaminan belum dipegang oleh penerima gadai, maka akad dapat dikembalikan. Sebaliknya jika barang sudah diserahkan oleh pemberi gadai, maka akad menjadi lazim dan pemberi gadai tidak boleh membatalkan secara sepihak.

f) Hal yang berkaitan dengan syarat *rāhn*

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rāhn*, antara lain:³³

- 1) *Marhūn* atau barang gadai harus utuh,
- 2) *Marhūn* tidak berkaitan dengan benda lain. Contoh *Marhūn* berupa buah yang masih di pohon,
- 3) Barang yang didagangkan atau dipinjamkan boleh dijadikan barang jaminan (*borg*),
- 4) Boleh menggadaikan barang jaminan atas seizin pemilik barang (*rāhin*),

³³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 169.

5) Boleh melakukan gadai tirkah (harta peninggalan jenazah) dengan syarat jenazah telah terbebas dari hutang,

6) Dibolehkan menggadaikan Al-Quran atau kitab-kitab Hadits atau tafsir.

Adapun pendapat dari Ulama Syafi'iyah yang mengklasifikasikan syarat gadai dalam tiga hal yaitu:³⁴

- 1) Syarat Shāhīh, Mensyaratkan agar *Murtahin* segera membayar sehingga barang jaminan tidak disita.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti halnya mensyaratkan agar hewan yang dijadikan barang jaminan diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal akan tetapi sah akadnya.
- 3) Syarat yang merusak akad, seperti halnya mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan *murtahin*.

Ulama Malikiyah juga berpendapat dengan membagi syarat *rāhn* menjadi dua, yaitu *rāhn shāhīh* dan *rāhn fāsīd*. *Rāhn fāsīd* adalah *rāhn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau diselewengkan dengan sesuatu yang

³⁴ Ibid., 164.

haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dalam tanggung jawab *rāhin*.³⁵

Ulama Hannabila berpendapat sama dengan pendapat dari Ulama Malikiyah yaitu membagi syarat *rāhn* menjadi dua, *Rāhn shāhih* dan *rāhn fāsīd*. *Rahn shāhih* adalah *rāhn* yang mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.³⁶

Adapun pendapat menurut Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa gadai dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, diantaranya adalah:³⁷

- 1) Berakal,
- 2) *Bāligh*,
- 3) Barang jaminan ada disaat waktu akad,
- 4) Dan barang dapat diserahkan kepada penerima gadai atau wakilnya.

4. Sifat Pengadaian

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Ulama Hanabillah sependapat tentang akad gadai yang bersifat lazim (mengikat) hanya bagi pihak pemberi gadai (*rāhin*), setelah barang jaminan diserahkan kepada pihak

³⁵ Ibid., 163-164.

³⁶ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah* (Mangli: Pena Salsabila, 2014), 83.

³⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 141.

penerima gadai (*murtahin*) dan kemudian dikuasai olehnya (*qabdh*). Apabila belum terjadi suatu *qabdh* maka, pihak pemberi gadai dapat membatalkan akad atau barang tersebut dapat diambil kembali oleh pihak penggadai.³⁸

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah akad *rahn* bersifat lazim (mengikat) dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Dan tidak diperbolehkan kepada *murtahin* memaksa *rāhin* untuk menyerahkan barang jaminan selama tidak terdapat empat halangan, antara lain:³⁹

- a. Meninggalnya *rāhin* setelah akad dilaksanakan dan sebelum *marhūn* diserahkan kepada penerima gadai,
- b. Sakitnya *rāhin* yang memungkinkan tidak bisa melanjutkan akad,
- c. Pailitnya *rāhin*, memiliki hutang yang melebihi jumlah hartanya,
- d. *Murtahin* menagih atau meminta *rāhin* untuk membayar hutangnya.

Akad *rāhn* juga termasuk dalam kategori akad yang bersifat *ainiyah*, dikatakan sempurna apabila *rāhin* telah menyerahkan benda yang dijadikan akad kepada *murtahin*.⁴⁰

5. Macam-Macam *Rāhn* (Gadai)

Dalam Islam terdapat dua macam jenis akad *rāhn* yaitu:⁴¹

³⁸ Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islāmīy wa Adillatuhu*, 242.

³⁹ Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Jami Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah li al-Imam al-Qurthubi min Tafsirihi* (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2005), 52.

⁴⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

- a. *Rāhn hiyazi* yaitu akad penyerahan hak atas kepemilikan, dimana barang sebagai jaminan dalam penguasaan pemberi utang atau pinjaman, Seperti posisi *marhūn* dalam *rāhn hiyazi* berada ditangan pemberi utang atau pinjaman
- b. *Rāhn takmini* yaitu akad *rāhn* atas barang bergerak dimana pemberi utang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *rāhin* sebagai penerima utang.

6. Pandangan Ulama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan utang tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diambil manfaatnya, karena perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan menyia-nyiakan harta benda dan dilarang oleh Rasulullah SAW.⁴²

Berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, Dalam hal ini para Ulama memiliki perbedaan pendapat. Antara lain:

- 1) Pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin*
 - a) Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan (*rāhin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apaun bentuk dan jenis barang tersebut, baik berupa kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali

⁴¹ Ibid., 169.

⁴² Haroen, *Fiqh Muamalah*, 256.

mendapatkan izin dari penerima gadai. Begitupun sebaliknya, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali mendapatkan izin dari pihak yang menggadaikan.⁴³

- b) Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan (*rāhin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*). Izin yang diberikan oleh penerima gadai sama halnya dengan membatalkan gadai. Bagi Ulama Malikiyyah, manfaat barang masih menjadi hak pemilik barang gadai. Namun, manfaat tersebut harus diserahkan kepada penerima gadai agar barang tersebut tidak sia-sia.⁴⁴
- c) Madzhab Hanabillah berpendapat tidak jauh beda dengan Hanafiyyah, pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali mendapatkan izin dari penerima gadai.
- d) Sedangkan Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* sebagai pemilik barang berhak memanfaatkan barang yang ia gadaikan asalkan tidak memudharatkan (merusak dan tidak berfungsi) *murtahin*.⁴⁵

2) Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

⁴³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 141.

⁴⁴ Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, 224.

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 96.

- a) Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk diambil manfaatnya. Sebagian dari kalangan Hanafiyyah juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai apabila diisyaratkan dalam akad.⁴⁶
- b) Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa apabila penerima gadai mendapatkan izin untuk memanfaatkan barang gadai atau telah diisyaratkan dalam akad maka diperbolehkan, dan barang tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.⁴⁷
- c) Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hak dari pemanfaatan barang gadai tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan bukan pihak penerima gadai, Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-umm* yaitu bahwa hak dari manfaat gadai adalah hak milik pemberi gadai bukan milik penerima gadai.
- d) Madzhab Hanabillah berpendapat apabila barang yang digadaikan berupa barang yang membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut meskipun tanpa

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 198.

⁴⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 172-173.

seizin pihak yang menggadaikan. Seperti halnya hewan ternak, penerima gadai boleh menungganginya atau mengambil susunya.⁴⁸

7. Berakhirnya Akad Gadai

Rāhn dipandang habis oleh beberapa hal diantaranya adalah:⁴⁹

- a. *Marhūn* (Borg) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur Ulama memandang habis *rāhn* apabila penerima gadai menyerahkan *borg* kepada pemiliknya, sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* telah diserahkan maka tidak ada lagi jaminan.

- b. Dipaksa menjual *Marhūn* (Borg)

Apabila utang sudah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rāhin* dapat menjual barang jaminan. Apabila *rāhin* tidak mau menjual hartanya maka hakim akan menjualnya untuk melunasi utang *rāhin*.

- c. *Rāhin* melunasi utang

Rāhn dapat dinyatakan berakhir apabila *rāhin* atau pemberi gadai melunasi utangnya.

- d. Pembebasan utang

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Rasyid, *Analisa Fiqih para Muftahid*, 208.

Pembebasan utang oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk pemindahan utang ke orang lain (*hiwalah*)

- e. Pembatalan (*fāsakh*) gadai dari pihak *murtahin*

Rāhn dianggap habis apabila *murtahin* membatalkan *rāhn* meskipun tanpa persetujuan *rāhin*. Sebaliknya, apabila yang membatalkan dari pihak *rāhin* maka *rāhn* tetap berjalan dan sah.

- f. Meninggalnya *Rāhin*

Rāhin meninggal dunia atau bankrut (*pailit*) sebelum barang jaminan diterima oleh *murtahin* dan utang dilunasi

- g. *Marhūn* (Borg) rusak

Ulama sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus apabila adanya kerusakan pada barang yang digadaikan

- h. *Tasarruf*

Rāhn dianggap dihapus apabila *marhūn* di *tasarruf* kan, sama halnya dengan menjadikan barang gadai sebagai hadiah, disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau menjual barang gadai atas izin masing-masing pihak, maka akad gadai berakhir.

8. *‘Urf* (kebiasaan)

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat

bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.⁵⁰

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁵¹

a. Macam-macam *'Urf*

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam:⁵²

a) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

b) *'Urf amali*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam.⁵³

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

⁵¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.t.), 366–368.

- a) *'urf al-‘āmm* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b) *'urf al-khāṣṣ* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁴
- a) *'Urf Shāhīh* atau *'adah Shāhīh*, yaitu *'ādah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b) *'Urf fāsid* atau *'adah fāsid*, yaitu *'ādah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).

B. Gadai Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Gadai

Hak gadai dalam KUH Perdata diatur dalam buku Buku II Bab XX Pasal 1150-1160. Disebutkan bahwa pihak yang menggadaikan disebut dengan “pemberi gadai” sedangkan pihak yang menerima gadai disebut dengan “penerima atau pemegang gadai”. Adapun penyebutan lainnya yaitu “debitur” kepada pihak yang berutang dan “kreditur” sebagai pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.⁵⁵

Dalam KUH Perdata gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh pihak berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak yang berutang atau oleh pihak lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.⁵⁶

Sedangkan menurut R. Wiyono Prodjodikoro menjelaskan bahwa gadai merupakan suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang berupa

⁵⁵ Subekti dan R. tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), 297-298.

⁵⁶ Ibid.

suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak berutang atau oleh pihak lain atau namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan yang memberikan hak kepada pihak berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu.⁵⁷

Sedangkan menurut R. Subekti menjelaskan perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima uang tunai ke sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama maka perjanjian dinamakan gadai tanah.⁵⁸

2. Rukun Dan Syarat Gadai

a. Rukun gadai

Menurut Sri Soedewi rukun gadai terdiri dari empat rukun yang diantaranya adalah:⁵⁹

- 1) Adanya orang yang melakukan perjanjian yaitu penggadai dan penerima gadai
- 2) Adanya barang yang dijadikan sebagai objek jaminan
- 3) Adanya perjanjian baik melalui tulisan maupun lisan
- 4) Terbentuknya utang yang diutangkan

⁵⁷ R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata atas Hak Benda* (Jakarta: Pembimbing Massa, 1993), 65.

⁵⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 112.

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberti, 1981), 110.

b. Syarat Gadai

Terdapat dalam Pasal 1320 KUH perdata yang memuat tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum, terdapat empat syarat yang diperlukan untuk memenuhi syarat sah sebuah perjanjian. Antara lain:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

3. Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Gadai

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai, sebagai berikut:⁶⁰

- a. objek atau barang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud, hal ini dijelaskan dalam pasal 1150 dan 1153 KUH perdata;
- b. gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (pasal 1152 ayat (3) *juncto* pasal 528

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 108.

KUH perdata), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali;

- c. hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak *preferensi* atau *droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH perdata);
- d. kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata);
- e. gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH perdata);
- f. gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*) yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu

tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).

4. Hak Dan Kewajiban Gadai Dalam KUH Perdata

a) Kreditur

Hak-hak pemegang gadai:⁶¹

- 1) Apabila pemberi gadai (debitur) melakukan kecurangan atau wanprestasi maka pemegang gadai (kreditur) berhak menjual barang yang digadaikan. Dari hasil penjualan barang gadai tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisa uang dari penjualan tersebut dikembalikan lagi kepada debitur
- 2) Pemegang gadai berhak untuk mengambil kembali ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang yang digadaikan
- 3) Dalam pasal 1159 ayat 2 KUH perdata Pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang lain antara kedua belah pihak, hutang yang kedua ini sudah dapat

⁶¹ Ibid.

ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan tersebut pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai sampai kedua hutang dilunasi.

Kewajiban pemegang gadai:⁶²

- 1) Dalam pasal 1157 KUH perdata dijelaskan bahwa pemegang gadai (kreditur) berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang gadai yang disebabkan oleh kelalaiannya
- 2) Diatur dalam pasal 1156 ayat 2 KUH perdata pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai bahwa barang gadai telah dijual, pemberitahuan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya atau keesokan harinya.
- 3) Diatur dalam pasal 1154 KUH perdata pemegang gadai tidak boleh mengalihkan barang gadai menjadi barang miliknya secara pribadi.

b) Debitur

Hak pemberi gadai:⁶³

- 1) Mendapatkan uang dari penerima gadai sebagai ganti barang jaminan

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

- 2) Berhak atas barang gadai apabila hutang pokok, bunga (jika ada), dan biaya lainnya telah dilunasi.
- 3) Pasal 1156 KUH perdata menjelaskan bahwa pemberi gadai berhak melaporkan kepada pengadilan agar barang gadai tersebut dijual untuk melunasi hutangnya.

Kewajiban pemberi gadai:⁶⁴

- 1) Pemberi gadai wajib menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
- 2) Membayar hutang pokok.
- 3) Dan membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadai, diatur dalam pasal 1157 KUHPerdato.

5. Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang ketentuan-ketentuan gadai. Isi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁵

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 319-321.

oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1151

Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan, tanpa

mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152 bis

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1153

Hak gadai atas barang yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1154

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditu tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala perjanjian persyaratan yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155

Bila oleh pihak-pihak berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada

ketentuan tentang jangka waktu yang pasti kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli di bidang itu.

h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1156

Dalam segala hal bila debitur atau pemberi gadai lalai dalam melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan sampai sebesar utang beserta bunga dan biaya lainnya.

Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau kreditur wajib memberitahukannya kepada pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap

atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1157

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau usutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang itu.

j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1158

Bila suatu piutang digadaikan dan piutang ini menghasilkan bunga maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terhitung kepadanya.

Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga maka bunga dapat diterima pemegang gadai itu dikurangkan dengan jumlah utang pokok.

k. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1159

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh baik jumlah uang pokok maupun bunga dan biaya piutang yang dijamin dengan gadai itu beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu.

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri maka kreditur tidak wajib melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1160

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di pihak lain, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

6. Objek Hukum Hak Gadai

Barang gadai menurut KUH Perdata ialah semua benda bergerak yang meliputi:⁶⁶

- a. Benda bergerak yang berwujud

⁶⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, 98.

- b. Benda bergerak tak berwujud, berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.

Pada dasarnya segala kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit pada lembaga pegadaian. Adapun barang-barang yang biasa diterima oleh lembaga gadai sebagai jaminan kredit sebagai berikut:⁶⁷

- a. Barang perhiasan, seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam, dan arloji;
- b. Barang kendaraan, seperti sepeda motor, sepeda, mobil, becak, bajaj, dan bemo;
- c. Barang elektronik, seperti televisi, radio, komputer, dvd player, kulkas, printer, dan mesin ketik;
- d. Barang mesin seperti, mesin jahit;
- e. Barang perkakas rumah tangga, seperti barang tekstil;

Adapun barang yang tidak dapat digadaikan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Barang atau aset milik negara, seperti kendaraan dinas, tanah, dan bangunan.
- b. Barang yang memiliki masa kadaluwarsa, seperti makanan, buah-buahan, dan obat-obatan

⁶⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 110-111.

⁶⁸ *Ibid.*, 111-112.

- c. Barang yang peredarannya dilarang oleh hukum, seperti narkoba dan jenis obat-obatan terlarang lainnya.
- d. Barang yang nilai jual atau harganya naik turun sehingga sulit
- e. ditaksir, seperti batu akik, barang dan lukisan antik.

7. Subjek Hukum Hak Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu:⁶⁹

- a. Pemberi gadai (*pandgaver*) adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa sebuah benda berwujud yang bergerak kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan dari uang pinjaman yang diperoleh dari pihak penerima gadai.
- b. Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan berupa benda berwujud yang bergerak dari pihak pemberi gadai sebagai jaminan dari uang pinjaman yang diberikannya kepada pihak pemberi gadai.

8. Hapusnya Hak Gadai

Hak gadai dapat dihapus karena adanya beberapa hal yaitu:⁷⁰

- a. Seluruh utangnya sudah dibayar lunas.
- b. Barang gadai hilang atau musnah.

⁶⁹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

⁷⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 196.

- c. Barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai.
- d. Barang gadai dilepaskan secara sukarela.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PEMANFAATAN BARANG GADAI DI KELURAHAN BANCARAN, KEC.
BANGKALAN, KAB. BANGKALAN

A. Definisi Singkat Geografis Kelurahan Bancaran Bangkalan

1. Letak Kelurahan Bancaran Bangkalan

Kelurahan Bancaran ialah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan termasuk salah satu Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Arosbaya
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Burneh
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Socah
- d. Sebelah Barat : Selat Jawa

Kecamatan Bangkalan terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa, berikut adalah pembagian administrasi wilayah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bangkalan:²

- a. Kelurahan
 - 1) Mlajah
 - 2) Kemayoran
 - 3) Pangeranan

¹ Kantor Kelurahan Bancaran, "Data Kelurahan Bancaran," 27 Februari 2023.

² Ibid.

- 4) Demangan
- 5) Kraton
- 6) Pejagan
- 7) Bancaran

b. Desa

- 1) Sembilangan
- 2) Ujung piring
- 3) Kramat
- 4) Martajasah
- 5) Sabiyan
- 6) Gebang

Seperti yang telah dipaparkan Kecamatan Bangkalan secara administratif wilayah memiliki 7 Kelurahan dan 6 Desa dengan luas wilayah sebesar 36,70km pada ketinggian 5m dari permukaan laut.

2. Kondisi Demografi Kelurahan Bancaran

Kabupaten Bangkalan terletak di pulau Madura Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 273 desa dengan jumlah penduduk mencapai 1.065.620 jiwa dan luas wilayah 1.001,44 km dengan persebaran penduduk sebanyak 1.064

jiwa/km dan salah satunya merupakan Kelurahan Bancaran yang bertempat di Kecamatan Bangkalan.³

Kelurahan Bancaran seperti yang telah dipaparkan, merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Bangkalan. Kelurahan Bancaran memiliki luas wilayah sebesar 588,125ha yang terdiri dari 8 dusun, antara lain:⁴

- a. Dusun kencat
- b. Dusun Leban
- c. Dusun Bancaran
- d. Dusun Sebaneh
- e. Dusun Bajik
- f. Dusun Pancian
- g. Dusun Durinan
- h. Dusun Pangeranan

Adapun batas-batas disekitar kelurahan Bancaran Bangkalan sebagai berikut:⁴

- a. Sebelah Utara : Desa Sabiyan
- b. Sebelah Timur : Desa Kapor dan Desa Arok
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pejagan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁴ Ibid.

d. Sebelah Barat : Selat Jawa

3. Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian setiap penduduk di sebuah daerah beraneka ragam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan potensi sumber daya alam pada daerah tersebut. Penduduk yang tinggal di desa kebanyakan ber mata pencaharian sebagai petani, sama halnya yang terjadi di Kelurahan Bancaran.

Jika dilihat dari segi geografis, kelurahan bancaran memiliki mutu tanah yang cukup baik dan tidak pernah dilanda kekeringan sehingga mayoritas mata pencahariaan warga kelurahan bancaran adalah sebagai petani.

Menurut data demografi kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.049 jiwa yang terdiri dari 5630 laki-laki dan 5419 perempuan.⁵

Dengan kondisi data penduduk yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Bancaran dikategorikan normal dengan jumlah penduduk sebanyak 11.049 jiwa dan luas wilayah sebesar 588,125Ha.

Adapun persentase mata pencaharian masyarakat dan taraf kehidupan masyarakat Kelurahan Bancaran sebagai berikut:⁶

⁵ Ibid.

a. Mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	persentase
1.	Petani	60%
2.	Nelayan	30%
3.	Lain-lain	10%

b. Taraf kehidupan

No.	Taraf kehidupan masyarakat	persentase
1.	Tergolong kaya	25%
2.	Tergolong berkecukupan	25%
3.	Tergolong miskin	50%

4. Pendidikan

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan, pendidikan memiliki peran penting sebagai penunjang bagi para generasi baru penerus bangsa agar terciptanya bangsa yang berpendidikan dan berkemajuan. Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari jenjang sekolah dasar sampai keperguruan tinggi. Maka dari itu, pemerintah desa atau kelurahan berkontribusi dari tahun ke tahun bekerja sama dalam memajukan kualitas pendidikan masyarakat setempat.

⁶ Ibid.

Di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa Instansi pendidikan yang disediakan untuk menunjang pendidikan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan mampu bersaing secara global.

Sesuai dengan pendataan BPS Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh penulis, Rata-rata jenjang pendidikan di Kelurahan Bancaran adalah SMA sederajat hal ini sesuai data yang diperoleh penulis dari Kelurahan. Dan jumlah Instansi pendidikan dibawah naungan kementrian pendidikan dan kebudayaan di Kecamatan Bangkalan ialah sebagai berikut:⁸

a. Daftar Instansi pendidikan di Kabupaten Bangkalan

Daftar Instansi pendidikan di Kabupaten Bangkalan		
NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	SDN	41
2.	SMP	12
3.	MTSN	1
4.	SMA	4
5.	SMK	3
6.	MA	1

⁸ Ibid.

b. Daftar Instansi pendidikan di Kelurahan Bancaran

Daftar Instansi pendidikan di Kelurahan Bancaran		
NO.	SEKOLAH	JUMLAH
1.	TK	5
2.	SDN	3
3.	SMP	1
4.	SMA	1

Dari data instansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Bangkalan tergolong cukup mumpuni guna menciptakan siswa siswi yang berintelektual dan. Dengan tambahan adanya beberapa pondok pesantren di Kecamatan Bangkalan tentu dapat menambah pengetahuan siswa siswi mengenai spiritualitas keagamaan dan menciptakan penerus bangsa yang berakhlakul karimah.

Lain halnya bagi yang ingin ke jenjang perguruan tinggi, di Kecamatan Bangkalan tidak memiliki perguruan tinggi sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya harus meninggalkan keluarga dan desa untuk merantau ke kota, bahkan tidak sedikit yang merantau ke luar pulau demi melanjutkan jenjang pendidikannya.

5. Agama

Pada tahun 2021 berdasarkan data visualisasi kependudukan kementerian dalam Negeri jumlah penduduk Kecamatan Bangkalan sebanyak 87.989 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.298 jiwa/km. Persentase penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah Islam sebanyak 98,95%, kemudian Katolik sebanyak 0,37%, Protestan 0,57%, dan 0,11% menganut agama Buddha.¹⁰

Masyarakat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sendiri mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% beragama Islam, Tingkat keagamaan dalam masyarakat tergolong sangat kental, dapat dilihat dari banyaknya masjid dan musholla umum yang kini tersebar disetiap penjuru dusun di Kelurahan Bancaran.

- a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- b. Karang Taruna
- c. Lembaga Adat

6. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan masih sangat amat kental akan adat dan tradisi, masyarakat setempat tetap melestarikan dan berpegang teguh pada

¹⁰ “Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” 2021, www.dukcapil.kemendagri.go.id.

nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.

Keantusiasan warga setempat dalam menjunjung adat dan tradisi luhur dapat ditemukan dalam kegiatan keagamaan, seperti “serakalan” yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kegiatan ini sama halnya dengan sholawatan pada umumnya yang bertujuan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, mengalirkan keberkahan dan masih banyak lagi manfaat dari kegiatan ini. Kegiatan ini dikenakan biaya seikhlasnya dengan cara iuran disetiap kegiatan diadakan, untuk tempat pelaksanaan acara biasanya warga setempat sepakat untuk mengadakannya secara bergilir dari rumah ke rumah. Hasil dari iuran tersebut diberikan kepada tuan rumah acara selanjutnya sebagai biaya konsumsi, selepas “serakalan” walaupun ada sisa, maka sisa dari uang iuran tersebut akan dimasukkan kedalam kas “serakalan”.¹² Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini bermacam-macam, mulai dari anak muda sampai orang tua pun ikut serta. Kegiatan ini bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sehingga masyarakat boleh tidak mengikuti kegiatan ini.

Selain serakalan adapun kegiatan bernuansa keagamaan lainnya, masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan “Rebbe”. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan hijriyah dengan maksud selamatan untuk mengawali bulan, masyarakat setempat menetapkan kegiatan ini

¹² Bpk. Abdul Manaf, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 25 Maret 2023.

berdasarkan kalender hijriyah akan tetapi tidak disetiap bulannya, melainkan hanya tiga bulan hijriyah yang diperingati dengan tradisi “Rebbe” ini, yaitu pada awal bulan Muharrom, Safar, dan Sya’ban. Untuk Bulan Muharrom disebut dengan istilah “Tajin Peddis”, bulan Safar disebut dengan “Tajin Manes” dan bulan Sya’ban disebut dengan “Lasor”. Tradisi ini biasa dilakukan dengan mengantarkan makanan kepada tokoh agama dan tetangga sekitar, makanan yang dibagi-bagikan merupakan makanan khas warga Kecamatan Bangkalan, seperti bubur, nasi tumpeng, ketupat, soto madura dan kella celo’(kuah asem). Dikarenakan faktor ekonomi warga yang berbeda-beda maka kegiatan ini tidak wajib dan tidak mengikat untuk dilakukan. Tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat sampai sekarang.¹³

Pada bulan Rabiul Awwal yaitu bulan ke tiga dalam kalender hijriyah yang bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat di Kecamatan Bangkalan biasanya mengadakan acara “Molodhan” atau maulidan. Acara ini biasanya dilakukan dari rumah ke rumah secara bergilir dan turut mengundang tokoh agama dan tetangga sekitar. Molodhan adalah sebuah kegiatan sholawatan yang diadakan dalam rangka menyambut hari maulid Nabi Muhammad dan diakhiri dengan doa dan makan bersama. Untuk waktu pelaksanaan, acara ini biasanya pada waktu Ba’da Dhuhur, Ba’da Ashar, Ba’da Maghrib, dan

¹³ Ibid.

ada pula yang mengadakan di pagi hari sekitar jam 6. Pada awal bulan Maulid masyarakat setempat menyebutnya dengan “Cocoghan” yaitu mengadakan acara maulid secara berbarengan dalam satu hari. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal masyarakat mengadakan acara Maulid yang dilaksanakan di masjid terdekat, setiap individu warga Kelurahan Bancaran membawa jajanan atau tumpengan yang diserahkan kepada pihak masjid untuk dibagikan setelah acara selesai.¹⁴

Pada setiap tanggal 27 bulan Rajab yang diperingati sebagai hari Isra' Mi'raj yaitu hari dimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke surga yang hanya ditempuh dalam waktu satu malam. Kebiasaan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam menyambut hari Isra' mi'raj ini yaitu dengan mengadakan acara pengajian yang diadakan di Masjid. Waktu pelaksanaan acara ini dimulai setelah ba'da Isya, setelah itu pengajian diisi oleh kiyai, acara ini bertujuan untuk mengenang perjalanan Rasulullah dan sebagai pembelajaran kepada umat agar meningkatkan keshalihan diri dalam beribadah. Acara ini diikuti oleh berbagai macam elemen, mulai dari orang tua sampai anak-anak.¹⁵

Perilaku gotong royong merupakan sebuah kepribadian bangsa dan juga budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong adalah kegiatan suka rela yang dikerjakan bersama-sama

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

tanpa mengharapkan upah sedikitpun, sistem kerja sama ini kemudian menjadi karakter sosial bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong ini terpancar dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan seperti dalam beberapa kegiatan keagamaan di atas. Esensi dari kegiatan gotong royong tidak hanya dilakukan dalam suatu acara, jika salah satu warga sekitar mengalami bencana atau musibah warga akan saling bahu-membahu memberikan bantuan sehingga kedekatan antar emosional antar warga sangat kuat.

B. Pelaksanaan Praktik Gadai Masyarakat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Gadai atau *Rahn* merupakan sebuah transaksi tukar menukar dimana penerima gadai menahan barang jaminan milik pemberi gadai yang bersifat ekonomis atas pinjaman yang diterimanya. Hal ini terjadi di masyarakat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Transaksi gadai biasa dilakukan karena adanya keperluan atau kebutuhan masyarakat secara mendesak, sehingga terjadi hubungan saling melengkapi antara masyarakat satu dengan yang lain. Dengan adanya sistem gadai di dalam kehidupan masyarakat, dapat membantu memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Akad merupakan rukun yang pertama dalam melakukan transaksi gadai menurut prinsip-prinsip syariah. Tanpa adanya suatu akad maka penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain akad adapun syarat dan ketentuan yang harus dilakukan penerima dan pemberi gadai sebelum melakukan penggadaian.

Transaksi yang dilakukan antara pemberi dan penerima gadai sudah harus memiliki kesepakatan diawal, misalnya pemberi atau penggadai memberikan nominal harga barangnya sebesar Rp. 2.000.000,00.- maka penerima gadai akan menyiapkan uang sebesar yang telah ditentukan pemberi gadai.

C. Latar Belakang Gadai di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor utama yang menjadi alasan warga masyarakat Bancaran melakukan praktik gadai adalah dikarenakan faktor ekonomi. Masyarakat di Kelurahan Bancaran menggunakan gadai sebagai jalan alternatif agar memudahkan keperluannya. Kegiatan gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggadaikan barang jaminan mereka kepada saudara, kerabat atau orang terdekatnya. Masyarakat meyakini bahwa menggadaikan kepada orang terdekat lebih gampang daripada menggadaikan kepada lembaga pegadaian yang menurut mereka terlalu berbelit-belit dan tidak bisa mengatur tempo pelunasan hutang sendiri. Kemudian adanya bunga

bagi yang telat membayar atau melunasi hutang menjadikan masyarakat enggan menggunakan jasa lembaga pegadaian.

b. Faktor Sosial

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Bancaran pada dasarnya menggunakan asas tolong menolong dan timbal balik. Masyarakat yang melakukan transaksi gadai dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak yang menggadaikan mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan yang diperlukan dan pihak penerima gadai mendapatkan barang jaminan yang berguna dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan menggadaikan kepada lembaga pegadaian yang diyakini masyarakat tidak mudah dan berbelit-belit. Kejadian seperti ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bancaran dan sudah menjadi adat kebiasaan Masyarakat Bancaran.

D. Mekanisme Gadai atau *Rahn* di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Di Kelurahan Bancaran kerap kali terjadi transaksi gadai antar warga dengan cara menggadaikan sebuah barang berharga, transaksi gadai biasa dilakukan oleh masyarakat yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak atau dikarenakan faktor ekonomi, sehingga masyarakat memilih jalan keluar alternatif dengan menggadaikan barang berharganya.

Dengan demikian penulis mencoba mengulik dan mencari fakta terkait mekanisme atau tata cara gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran Bangkalan, penulis menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data mengenai transaksi gadai di Kelurahan Bancaran.

1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Anwari (Penggadai) dan Bapak Imam (Penerima gadai)

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan pak Imam selaku penerima gadai, bapak Anwari selaku pemberi gadai yang berprofesi sebagai petani pada waktu itu menggadaikan sebuah lahan sawah yang dimilikinya untuk keperluan modal menjadi awak kapal pesiar, pak Anwari datang kerumah pak Imam untuk menawarkan barang gadainya dengan uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian pak Imam memberikan uang pinjaman tersebut dengan jaminan sebuah lahan sawah. Pak Anwari berjanji kepada pak Imam secara lisan dan tanpa adanya saksi bahwa uang yang dipinjamnya akan ia lunasi dalam kurun waktu 3 tahun yang dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Kemudian terjadi kesepakatan antara pak Imam dan pak Anwari mengenai nominal dan jatuh tempo pelunasan hutang.¹⁷

Bapak Anwari merupakan tetangga dari Bapak Imam di dusun Kencat Kelurahan Bancaran dimana kediaman antara keduanya tidak

¹⁷ Bpk. Imam Jazuli, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 28 Februari 2023.

jauh, sehingga bisa saling menaruh kepercayaan antar kedua belah pihak, bapak Imam dengan uangnya dan bapak Anwari dengan lahan sawahnya. Kedua belah pihak menggunakan asas kepercayaan dan persaudaraan, terbukti dengan tidak adanya saksi dalam waktu akad dan tidak adanya tanda tangan bermaterai.

2. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Heru (Penggadai) dan bapak Rohman (Penerima gadai)

Menurut wawancara yang di lakukan dengan bapak Rohman selaku penerima gadai, bapak Heru selaku penggadai membutuhkan uang untuk hal yang mendesak, lalu bapak Heru mendatangi kediaman bapak Rohman dan memberikan tawaran menggadaikan sebuah jam tangan miliknya dengan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bapak Rohman kemudian setuju dengan tawaran tersebut dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah jam tangan dari bapak Heru dan dalam tempo pelunasan selama 3 bulan. Jam tangan tersebut kemudian dipakai oleh bapak Rohman dalam kesehariannya tanpa sepengetahuan bapak Heru.¹⁸

3. Transaksi yang dilakukan Bapak Farihun (Penggadai) dan Bapak Akbar (Penerima Gadai)

¹⁸ Bpk. Rohman, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 27 April 2023.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Akbar selaku penerima gadai, bapak Farihun selaku penggadai adalah seorang karyawan sebuah cafe yang membutuhkan uang untuk membayar kosan. Karena keperluan mendesak tersebut bapak Farihun kemudian menggadaikan sepeda motornya dengan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada bapak Akbar, Bapak Farihun berjanji kepada bapak Akbar akan melunasi hutangnya dalam kurun waktu 3 bulan secara lisan. Bapak Farihun pun menyerahkan barang jaminan tersebut, dalam akadnya bapak Akbar meminta biaya perawatan kepada bapak Farihun sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bapak Akbar kemudian menggunakan sepeda motor tersebut dalam keperluan sehari-hari.¹⁹

4. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Isbat (Penggadai) dan Bapak Afif (Penerima Gadai)

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Afif selaku penerima gadai, bapak Isbat selaku penggadai datang ke kediaman bapak Afif. Menurut keterangan yang di dapatkan dari bapak Afif, Bapak Isbat yang bekerja sebagai supir pengiriman barang sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya cicilan. Bapak Isbat menawarkan vapornya untuk digadaikan kepada bapak Afif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi hutangnya pada awal bulan depan. Bapak Afif menyetujui tawaran yang diberikan

¹⁹ Bpk. Akbar, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 28 April 2023.

oleh bapak Isbat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Barang jaminan tersebut kemudian dipakai oleh bapak Afif dalam kesehariannya.²⁰

E. Realisasi Akad

Dalam terminologi Hukum Islam, akad merupakan sebuah ikatan serah terima (*ijab* dan *qabul*) secara syariah yang memiliki dampak hukum terhadap objeknya. Penggunaan konsep syariah bertujuan untuk melihat sah atau tidaknya sebuah akad, maksudnya bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila bertentangan dengan syara'. Misalnya kesepakatan melakukan transaksi riba', merugikan orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.²¹

Berdasarkan tujuannya, akad sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Dalam pengaplikasiannya gadai (*rahn*) masuk ke dalam jenis akad *tabarru'*, akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.²²

Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam berbuat kebaikan tanpa adanya imbalan. Namun dalam praktiknya, kerap kali ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep akad *tabarru'*. Salah satunya adalah kasus pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan

²⁰ Bpk. Afif, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 29 April 2023.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

²² Anshori Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 34.

Bancaran. Alih-alih memberikan bantuan, pihak penerima gadai yang awalnya berniat untuk membantu malah mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut.

Dalam pelaksanaan akad gadai yang berlangsung antara pihak penggadai dan penerima gadai di Kelurahan Bancaran, penulis menemukan beberapa fakta terkait berlangsungnya akad tersebut. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dengan penggadai:

1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Anwari (Penggadai) dan Bapak Imam (Penerima gadai).

Menurut keterangan dari bapak Anwari selaku penggadai memang benar akad gadai yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendatangkan seorang saksi, melainkan kesepakatan kedua belah pihak secara lisan dan tanpa perjanjian bermaterai. Kemudian barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh penerima atau pemberi hutang tanpa se-izin pihak pemberi gadai dengan cara mengelola sawah tersebut. Hasil daripada pengelolaan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai tanpa memberikan separuh atau sedikit dari hasil dari manfaat sawah tersebut kepada pemberi gadai, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam menjalankan transaksi gadai. Bapak Anwari memaklumi kejadian ini dan merupakan hal yang biasa.²³

²³ Bpk. Anwari, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 28 Februari 2023.

2. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Heru (Penggadai) dan bapak Rohman (Penerima gadai)

Menurut keterangan dari bapak Heru memang benar bapak heru mendatangi kediaman bapak Rohman dan memberikan tawaran menggadaikan sebuah jam tangan miliknya dengan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bapak Rohman kemudian setuju dengan tawaran tersebut dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah jam tangan dari bapak Heru. Setelah jangka waktu tiga bulan, kemudian bapak heru melunasi hutangnya dan mengambil kembali barang jaminannya tersebut. Setelah di cek kembali pada barang tersebut terdapat beberapa goresan hasil dari pemakaian bapak Rohman. Menurut bapak Heru hal ini sudah menjadi resiko menggadaikan sebuah barang dan bapak heru tidak mempermasalahkan hal tersebut.²⁴

3. Transaksi yang dilakukan Bapak Farihun (Penggadai) dan Bapak Akbar (Penerima Gadai)

Menurut keterangan dari bapak Farihun memang benar melakukan transaksi gadai dikarenakan keperluan mendesak, bapak Farihun kemudian menggadaikan sepeda motornya dengan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada bapak Akbar, Bapak Farihun berjanji

²⁴ Bpk. Heru, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 27 April 2023.

kepada bapak Akbar akan melunasi hutangnya dalam kurun waktu 3 bulan secara lisan. Setelah bapak Farihun melunasi hutangnya kemudian barang jaminan tersebut dibawa pulang oleh bapak Farihun. Sesampainya dirumah motor tersebut di cek oleh bapak Farihun dan diketahui ada beberapa part motor yang membutuhkan service dan oli yang perlu diganti. Menurut keterangan beliau sudah wajar apabila motor yang digadaikan tersebut digunakan oleh penerima gadai. Dan bapak Farihun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah resikonya.²⁵

4. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Isbat (Penggadai) dan Bapak Afif (Penerima Gadai)

Menurut keterangan dari bapak Isbat memang benar bapak Isbat yang bekerja sebagai supir pengiriman barang sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya cicilan. Bapak Isbat menawarkan vapornya untuk digadaikan kepada bapak Afif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi hutangnya pada awal bulan depan. Barang tersebut memang diijinkan oleh bapak Isbat untuk digunakan oleh bapak Afif. Sehingga tidak ada persoalan ketika akad itu selesai.²⁶

²⁵ Bpk. Farihun, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 28 April 2023.

²⁶ Bpk. Isbat, Wawancara di Kelurahan Bancaran, 29 April 2023.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Praktik Gadai Di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Praktik gadai di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah transaksi yang kerap dilakukan oleh masyarakat setempat, dalam rangka mencari jalan keluar alternatif supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kegiatan gadai ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang tua saja, akan tetapi banyak dari kalangan muda yang terlilit hutang kemudian menggadaikan barangnya sebagai jaminan utang.

Dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan sampai hutang yang diberikan sudah lunas dan dalam akadnya masyarakat lebih condong menggunakan akad secara lisan dan tidak mendatangkan saksi maupun perjanjian secara tertulis bermatrai. Seperti halnya kasus yang penulis angkat yaitu Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bancaran sebagai jaminannya.

Dalam gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu penggadai menyerahkan barang gadainya yang memiliki nilai ekonomis kepada penerima gadai yang telah disepakati bersama. Sebelum melakukan kesepakatan, kedua belah pihak

membuat suatu perjanjian atau akad seperti halnya masa jatuh tempo dan nominal yang akan diberikan. Setelah perjanjian atau akad tersebut telah disepakati, maka timbul hubungan timbal balik untuk saling tolong menolong atau melengkapi satu sama lain, dengan rasa saling percaya. Dalam praktik gadai terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pemberi dan penerima gadai. Serta, dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berkaitan dengan praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran oleh masyarakat dilakukan antara pemberi dan penerima gadai. Pihak pemberi gadai dalam kasus ini adalah pihak yang menggadaikan barangnya atau pihak yang berhutang. Sedangkan pihak penerima gadai adalah pihak yang menerima barang gadai tersebut atau pihak yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan sebuah barang kepada pihak yang membutuhkan uang.

Praktik gadai di Kelurahan bancaran pada umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan secara mendesak mau itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Dalam proses gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran, gadai yang kerap kali dilakukan adalah dimana pihak pemberi gadai mendatangi pihak penerima gadai dengan membawa barang gadainya yang memiliki nilai jual, dan apabila penerima gadai tersebut setuju dan mau terhadap barang yang ditawarkan kepadanya, lalu pemberi gadai menyerahkan

barang gadai miliknya kepada penerima gadai dan penerima gadai mengambil barang gadai tersebut dengan memberikan uang sejumlah dengan apa yang dibutuhkan pemberi gadai. Metode pembayaran dalam gadai ini dilakukan ketika pihak pemberi gadai sudah mampu membayar atau sudah masuk masa jatuh tempo untuk membayar, maka pemberi gadai dapat mengambil barang miliknya kembali, namun apabila pemberi gadai belum bisa membayar atau belum melewati jatuh tempo, maka seperti yang telah dijelaskan penerima gadai boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai dengan adat gadai yang berlaku.¹

Adanya pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai di Kelurahan Bancaran ini merupakan tindakan sepihak, dikarenakan dalam akad yang berlangsung tidak tertera atau tidak disebutkan adanya pemanfaatan barang gadai tersebut. Sehingga menurut keyakinan masyarakat Kelurahan Bancaran sudah merupakan hal yang wajar jika barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai dan masyarakat Kelurahan Bancaran meyakini pula bahwa pemanfaatan dalam praktik gadai tidak tergolong perbuatan riba, melainkan sebuah hubungan timbal balik atau tolong menolong.²

Dalam kasus pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Bancaran sesuai dengan judul yang penulis angkat, telah terjadi sebuah akad gadai yang

¹ Bpk. Abdul Manaf, Wawancara di Kelurahan Bancaran.

² Ibid.

dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bancaran dengan objek gadai berupa sawah, jam tangan, motor dan vapor. Dalam proses akadnya pihak pemberi gadai mendatangi kediaman pihak penerima gadai yang merupakan tetangga rumahnya sendiri. Akad gadai yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendatangkan seorang saksi, melainkan kesepakatan kedua belah pihak secara lisan dan tanpa perjanjian bermaterai. Kemudian barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh penerima atau pemberi hutang tanpa se-izin pihak pemberi gadai dengan cara menggunakan barang tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam menjalankan transaksi gadai.

Dalam proses gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran dinyatakan sudah memenuhi ketentuan rukun beserta syarat yang ada pada hukum Islam dan KUH Perdata, seperti: adanya pihak penerima (kreditur) dan pemberi gadai (debitur), barang gadai yang mempunyai nilai ekonomis, *ijab* dan *qabul*.

B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Kelurahan Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan

1. Analisis Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pihak yang bertransaksi harus memenuhi beberapa syarat dan rukun sebagai tolak ukur sah atau tidaknya akad tersebut. Dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran diketahui bahwa

pemberi dan penerima gadai telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam, baik itu rukun, maupun syarat-syarat lainnya seperti yang telah dijelaskan pada bab II (dua).

Sehubungan dengan hasil penelitian kasus di Kelurahan Bancaran tersebut terdapat hal yang perlu dikulik yaitu pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan diawal dan hasil dari pemanfaatan ini sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai.

Dalam Hukum Islam pemanfaatan barang gadai boleh saja dilakukan dengan syarat bahwa barang yang digadaikan membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebagai ganti biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila penerima gadai tidak mendapatkan biaya perawatan dari pihak pemberi gadai (*rāhin*). Manfaat yang diambil harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai. Barang memerlukan biaya perawatan seperti hewan ternak, penerima gadai dapat mengambil manfaat dengan memerah susu atau menungganginya.

Hal ini dijelaskan dalam Hadist Nabi:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Dari mughirah bin syu’ban ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan serta membenci kalian dari qiila

wa qala (memberitakan setiap apa yang didengar), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. (HR. Bukhari).³

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيْشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِي النَّفَقَةَ

“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya (membayarnya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahnya.”

Hadist pertama menjelaskan, bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh menyia-nyiakan harta, hal ini relevan dengan pemanfaatan barang gadai. Kaitannya dengan pemanfaatan barang gadai adalah harta benda termasuk barang jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diambil manfaatnya, karena dalam Hadist Nabi menyia-nyiakan harta sangat dilarang oleh Rasulullah. Barang yang dimaksud berada dalam konteks barang gadai berupa hewan ternak.

Hadist yang kedua menjelaskan, bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat penerima gadai wajib mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut. Adapun syarat barang yang boleh diambil manfaatnya, antara lain hanya hewan ternak seperti hewan yang dapat ditunggangi dan diambil susunya.

Dari penjelasan kedua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengharamkan perilaku menterlantarkan dan menyia-nyiakan harta benda, termasuk barang jaminan. Barang jaminan yang didapat dari

³ Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, 224.

pihak pemberi gadai, apabila barang tersebut berupa hewan ternak, maka penerima gadai wajib mengeluarkan biaya perawatan terhadap barang gadai, apabila ingin mendapatkan manfaat dari hewan tersebut. Dan pengambilan manfaat ini harus seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, yang artinya penerima gadai tidak boleh berperilaku curang atau dzalim terhadap barang tersebut.

Adapun pendapat Ulama yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai, pendapat ini dikemukakan oleh Ulama Hanabillah dan Ulama Hanafiyyah. Imam Hanabillah berpendapat bahwa apabila barang yang digadaikan berupa barang yang membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut meskipun tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Seperti halnya hewan ternak, penerima gadai boleh menungganginya atau mengambil susunya.⁴

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa, penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk diambil manfaatnya. Sebagian dari kalangan Hanafiyyah juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai apabila diisyaratkan dalam akad.⁵

⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 172-173.

⁵ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 198.

Menurut pendapat Imam Hanabillah dan Imam Hanafiyyah ini dapat diketahui bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemilik barang serta kebutuhan perawatan dan pemeliharaan barang tersebut telah terpenuhi. Manfaat ini hanya boleh diambil sebagai bentuk ganti daripada biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai.

Akan tetapi praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran dari hasil penelitian penulis diketahui bahwa dalam praktik gadai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan gadai tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai tanpa membagikan sepeser pun hasil kepada pemberi gadai, serta tidak adanya izin diperbolehkannya pemanfaatan dari pemberi gadai.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai apabila mendapatkan izin dari pemilik barang atau telah diisyaratkan dalam akad dan barang tersebut memiliki nilai yang bisa diperjual belikan.

Berbeda dengan Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa walaupun pihak pemberi gadai memberikan izin atas pemanfaatan barang gadai kepada penerima gadai, barang gadai tersebut tetap tidak boleh dimanfaatkan dan apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadai

tersebut, maka sama halnya dengan mengambil keuntungan dari barang gadai dan hal itu termasuk kedalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.⁶

Pengambilan keuntungan daripada hutang adalah salah satu bentuk dari riba, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرٌ بُّؤَافِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَّيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang pengambilan keuntungan dari hutang pokok yang telah ditentukan adalah perbuatan riba. Memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari barang gadai termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sesuai dengan firman Allah harta yang diperoleh dari mengambil keuntungan tidak akan mendapatkan pahala melainkan mendatangkan petaka bagi dirinya. Keuntungan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan kecurangan dengan mengambil manfaat barang gadai atau memberikan bunga dari jumlah pinjaman. Maka dari itu, sangat penting bagi kita umat islam yang terpelajar

⁶ Gufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

⁷ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 792.

memahami konsep bahwa setiap keuntungan yang didapat dari transaksi utang piutang adalah riba.

Telah dijelaskan dalam Bab II, pengertian gadai ialah sebuah perjanjian untuk menahan barang sebagai tanggungan hutang. Dapat disimpulkan bahwa akad gadai bukanlah akad yang memindahkan hak milik dari satu orang ke orang lain, melainkan hanya sebagai barang jaminan kepada pihak yang memberikan hutang.

Dalam gadai terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah syarat *Shighāt*. Syarat *Shighāt* merupakan sebuah pernyataan pihak yang berakad terkait maksud dari transaksi tersebut. Dalam *shighāt* terdapat tiga syarat antara lain, akad harus jelas dan mudah dipahami, kesesuaian *ijab* dan *qabul*, dan tidak ada keraguan dan rasa terpaksa antara kedua belah pihak. Menurut pandangan Ulama syafi'iyah syarat gadai diklasifikasi menjadi tiga bagian yaitu syarat shahih mensyaratkan agar pemberi gadai segera melunasi hutangnya, mensyaratkan agar hewan yang dijadikan barang gadai diberi makanan, dan syarat yang merusak akad seperti, merugikan *murtahin*.

Tolong menolong merupakan sebuah elemen penting dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari berbagai macam kebutuhan hidupnya, pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, tolong menolong adalah sebuah kebiasaan yang harus terus kita bangun dan pertahankan sebagai bentuk kepedulian

terhadap sesama. Sama halnya dengan praktik gadai, gadai sejatinya berlandaskan asas tolong menolong dalam praktiknya memberikan bantuan pinjaman sejumlah dengan harga barang yang di tangguhkan atau barang jaminan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya”.⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang perbuatan tolong-menolong kepada sesama dan apabila tolong menolong tersebut dilakukan dalam perbuatan dosa, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Sama halnya dalam kasus pemanfaatan barang gadai, apabila pihak penerima gadai memiliki niat membantu pihak pemberi gadai, akan tetapi terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Seperti, mengambil keuntungan dari barang gadai dengan cara mengambil manfaat atau memberikan bunga pinjaman. Hal ini tidak dianggap sebagai kegiatan tolong menolong, sebab sesuai dengan firman Allah untuk menjauhi perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bisa menimbulkan permusuhan.

Dengan demikian gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran ini, dalam hal pemanfaatan barang gadai yang awalnya menggunakan asas

⁸ Ibid., 220.

tolong menolong, akan tetapi dalam praktiknya pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan selama pemilik barang atau pemberi gadai belum melunasi hutangnya dan hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai. Dan juga pemanfaatan barang gadai tidak disebutkan dalam akad antara kedua belah pihak maka, syarat *shighāt* tidak terpenuhi. Dengan demikian hasil dari penelitian penulis pada praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran tidak sah dan mengandung unsur riba.

Namun berdasarkan definisi '*urf*' dan pembagiannya yang dipaparkan pada BAB II, dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Bancaran jika dilihat dari segi obyeknya dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-'amalī* yakni, suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Jika dilihat dari segi cakupan '*urf*' maka praktek gadai di Kelurahan Bancaran merupakan bentuk *al-'urf al-khāṣṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini berlaku pada Kelurahan Bancaran dan pada masyarakat desa setempat.⁹

Dari pemaparan tersebut maka praktek gadai di Kelurahan Bancaran dapat dikategorikan sebagai *Urf Shāhih* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara'(tidak

⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, 366–368.

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal). Karena selain mengandung kemaslahatan, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan naṣṣ.

2. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran selain menggunakan Hukum Islam, penulis juga mencoba menggunakan tinjauan Hukum positif dalam mencari kebenaran dan keabsahan terkait praktik yang telah terjadi di Kelurahan Bancaran. Hukum positif yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan sumber Hukum.

Sehubungan dengan hasil penelitian kasus di Kelurahan Bancaran tersebut terdapat hal yang perlu dikulik yaitu pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan diawal dan hasil dari pemanfaatan ini sepenuhnya menjadi hak milik penerima gadai.

Dalam KUH Perdata, gadai diatur dalam BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, disebutkan dalam Pasal 1150 bahwa pengertian gadai adalah sebuah perikatan antara kedua belah pihak dengan ketentuan barang hanya sebagai jaminan dan bukan pemindahan hak pakai ataupun hak guna. Dapat dilihat dalam pasal ini bahwa hak milik barang yang menjadi jaminan tetap milik pihak pemberi gadai,

sedangkan penerima gadai tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut.

Disebutkan juga dalam Pasal 1154 penerima gadai tidak diperbolehkan mengalihkan barang jaminan menjadi miliknya secara pribadi. Namun apabila terdapat kecurangan atau wanprestasi yang disebabkan oleh pemberi gadai maka, pihak penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai tersebut dan uang hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi hutang pemberi gadai, apabila terdapat sisa maka uang tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi gadai.

Dalam peraturan lembaga pegadaian di Indonesia yang sesuai dengan KUH Perdata sesuai dengan penjelasan dalam Bab II, mengkategorikan barang yang dapat digadaikan berupa barang atau bergerak dan dapat disimpan dalam pegadaian. Seperti halnya barang perhiasan, kendaraan, dan elektronik. Dikarenakan istilah gadai hanya diperuntukkan kepada benda bergerak sesuai dengan Pasal 1150 yang menyebutkan hak gadai atas barang bergerak.

Pemanfaatan barang gadai disebutkan dalam Pasal 1152 bahwa tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu. Maksud dari pasal ini adalah pemberi gadai juga tidak memiliki hak untuk menggunakan barang miliknya dengan mengelola atau memanfaatkan selama hutang kepada penerima belum dilunasi. Bahkan jika barang tersebut rusak atau hilang di tangan pemberi gadai selama

hutang belum lunas, maka barang tersebut wajib diganti oleh pemberi gadai.

Dengan demikian praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran, sesuai dengan Pasal 1150 menjelaskan bahwa barang gadai hanya sebagai barang jaminan dan bukan pemindahan hak milik maupun hak pakai, Pasal 1154 menjelaskan bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil hak milik barang jaminan tersebut terlebih mengambil keuntungan atas barang jaminan, Pasal 1152 menjelaskan bahwa pemberi gadai tidak memiliki hak memanfaatkan atau mengelola barang tersebut selama hutang belum dilunasi.

Maka dari itu praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bancaran dalam hal pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan baik oleh pemberi maupun penerima gadai sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Gadai Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Dari beberapa tinjauan tentang gadai menurut hukum Islam dan hukum Perdata di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan antar keduanya. Terutama dalam kriteria benda atau barang gadai, keduanya memiliki kriteria sendiri dalam menentukan objek gadai.

Terdapat perbedaan Dalam hukum Islam dan hukum Perdata yaitu dalam hukum Islam barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan bisa diperjual belikan sedangkan dalam hukum Perdata barang yang dapat digadaikan adalah barang atau benda bergerak. Dalam pemanfaatan barang gadai, menurut pandangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat seperti, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki memperbolehkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima (*murtahin*) dengan beberapa syarat. Adapun jika pemanfaatan barang gadai dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) menurut Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam maliki sepakat tidak diperbolehkannya pemberi gadai memanfaatkan barang yang telah digadaikan. Dalam hukum Perdata baik penerima atau pemberi gadai, keduanya tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau benda gadai tersebut.

Adapun persamaan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam hal pengertian gadai yaitu barang jaminan atas sebuah hutang. Persamaan kedua, penerima gadai dapat menjual barang jaminan tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya. Ketiga, persamaan dalam transaksi yakni serah terima barang gadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan oleh penulis terkait pemanfaatan barang gadai dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran terjadi pada beberapa objek benda antara lain, sawah, sepeda motor, jam tangan, hingga vapor. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai di Kelurahan Bancaran terjadi secara sepihak yang bermula ketika pemberi gadai menawarkan barang miliknya yang mempunyai nilai jual kepada penerima gadai. Kemudian penerima gadai setuju dengan tawaran yang diberikan oleh pemberi gadai, dengan memberikan hutang sejumlah yang diinginkan dan menahan barang jaminan. Namun setelah itu, barang jaminan milik penggadai tersebut diambil manfaatnya oleh penerima gadai tanpa seizin pemberi gadai.
2. Dalam Hukum Islam dan hukum Perdata Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran tidak sah karena tidak ada penjelasan dalam akad antara kedua belah pihak terkait pemanfaatan barang jaminan tersebut, karena pengambilan keuntungan dari barang gadai mengandung unsur riba dan dalam Hukum Perdata, sesuai dengan Pasal 1150, Pasal

1154, Pasal 1152. Akan tetapi praktek gadai sawah di Kelurahan Bancaran jika dilihat dari segi '*urf*' maka dapat dikategorikan sebagai *Urf Shāhīh* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara'(tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal). Karena selain mengandung kemaslahatan, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan naṣṣ.

B. Saran-Saran

Dari berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik gadai di Kelurahan Bancaran, dengan ini penulis sampaikan beberapa saran mengenai pemanfaatan barang gadai sebagai berikut:

1. Hal yang patut diketahui oleh masyarakat ketika bertransaksi adalah mengerti aturan atau Hukum yang mengikat. Sama halnya dengan praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Bancaran, harusnya masyarakat lebih jeli dalam memahami syarat sah dalam suatu akad dan aturan yang berlaku dalam Hukum Perdata. Agar pelanggaran Hukum ini tidak terjadi lagi dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan kepada para pihak yang sedang atau sudah melakukan transaksi gadai agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu akad supaya tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan perselisihan, Sehingga keharmonisan antar sesama dapat terjaga.

3. Terutama kepada masyarakat di Kelurahan Bancaran diharapkan tetap menjaga budaya gotong royong dan tolong menolong sebagai warisan yang telah mengakar dari para leluhur.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Achmadi, Chalid Narbuko dan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Ahmad Irsyadul Ibad. “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Al-Bukhori. *Shahih Bukhori*. Jilid II. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai syariah*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Annisa maulana ganda sari. “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan karossa kabupaten mamuju Tengah.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Anwar, H. Moh. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1998.
- Basyir, Ahmad Ahsyar. *Hukum Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Maarif, 1983.
- Bin Muhammad Alhuisaini, Imam Taqiyuddin Abubakar. *Kifayatul Ahyar*. 2 ed. surabaya: Bina Iman, 1995.
- Djuaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farid Abd Al-Aziz al-Jundi. *Jami Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah li al-Imam al-Qurthubi min Tafsirihi*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2005.

- Farizul Wafa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh (studi kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjar negara)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Fitri Yani Dewi. "Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Gufron A. Mas'Adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah*. Mangli: Pena Salsabila, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.
- islam, dewan redaksi ensiklopedi. *Ensiklopedia Islam*. Vol. jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2005.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kantor Kelurahan Bancaran. "Data Kelurahan Bancaran," 27 Februari 2023.
- Muhammad At-Tayyar, Abdullah bin. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004.

- Muhammad bin Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah. *Al-Mugny 'ala Mukhatsar Al-Khariqy*. 4 ed. Beirut: Ad-daur Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1946.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. *Hukum Perdata atas Hak Benda*. Jakarta: Pembimbing Massa, 1993.
- R. Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- R. tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1985.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Rasyid, Ibnu. *Analisa Fiqih para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Rolita Listuti. "Pemanfaatan Barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa lubuk jale kecamatan kerkap kabupaten bengkulu utara ditinjau dari ekonomi islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Press, 2010.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Surya Brata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 10 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tim Redaksi BIP. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- “Visualisasi Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri,” 2021. www.dukcapil.kemendagri.go.id,.
- Watni Marpaung, Faisar Ananda arfa dan. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Pranamedia, 2016.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Aceh: CV. Biena Edukasi, 2015.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhaily, wahbah. *Al-fiqh Al-Islāmīy wa Adillatuhu*. 4 ed. Beirut: Dar Al-fikr, 2002.